



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 167/Pdt.P/2023/PN Wsb

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonosobo yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas perkara permohonan:

**M U H O T I P**, Jenis kelamin Laki-laki, tempat/tanggal lahir Wonosobo, 01 Juli 1995, NIK: 3307030107950016, agama Islam, warganegara Indonesia, pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Dusun Pulo RT. 012/ RW. 003, Desa Tempuranduwur, Kecamatan Sapuran, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor 167/Pdt.P/2023/PN Wsb tanggal 04 Juli 2023 Tentang Penunjukan Hakim Tunggal yang mengadili perkara yang bersangkutan;

Setelah membaca berkas perkara permohonan yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi serta memperhatikan bukti-bukti surat di persidangan;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 Juni 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosobo pada tanggal 04 Juli 2023, dengan Register Nomor 167/Pdt.P/2023/PNWsb, telah mengajukan Permohonan Penetapan Perubahan data namaanak Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor: 3307-LU-30012020-0013, yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tertanggal 6 Februari 2020 atas nama anak Pemohon **DARYL AGILA ZAFRAN**;

Adapun Permohonan ini diajukan dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 07 Desember 2017 telah terjadi pernikahan antara Pemohon dengan seorang perempuan yang bernama Siti Romanah yang telah dicatat oleh Petugas Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Sapuran Kabupaten Wonosobo sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 0420/019/XII/2017, tertanggal 07 Desember 2017;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalam masa pernikahan Pemohon dengan Istrinya telah dikaruniai anak yang diberi nama **DARYL AQILA ZAFRAN** yang lahir pada tanggal 27 Desember 2019;
3. Bahwa setelah kelahiran anak Pemohon tersebut kemudian pada bulan Februari 2019 Pemohon dengan dibantu perangkat desa setempat telah mengurus pembuatan Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon tersebut ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo, kemudian setelah dilakukan pengurusan terbitlah Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor : 3307-LU-30012020-0013, tertanggal 6 Februari 2020 dan data nama anak Pemohon tertulis **DARYL AGILA ZAFRAN**;
4. Bahwa sementara data nama anak Pemohon yang tertulis didalam Keterangan Lahir dengan penolong persalinan Bidan Redno Wulandari bidan pada poliklinik kesehatan desa Tempuranduwur tanggal 27 Desember 2019 nama anak Pemohon tertulis **DARYL AQILA ZAFRAN**;
5. Bahwa setelah Pemohon sadari adanya kesalahan penulisan data nama anak Pemohon tersebut kemudian Pemohon disarankan untuk meminta formulir SPTJM Kebenaran Data dan formulir SPTJM Kebenaran Data Kelahiran dan mengisi formulir tersebut sesuai data yang sebenarnya, didalam formulir SPTJM Kebenaran Data dan formulir SPTJM Kebenaran Data Kelahiran nama anak Pemohon tertulis nama yang sebenarnya sebagaimana penulisan nama yang ada didalam Keterangan Lahir pada buku KIA dengan penolong persalinan Bidan Redno Wulandari bidan pada poliklinik kesehatan desa Tempuranduwur yaitu **DARYL AQILA ZAFRAN**;
6. Bahwa dengan adanya kesalahan penulisan data nama anak Pemohon tersebut Pemohon telah berusaha mengurus perubahan data nama anak Pemohon didalam Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo, namun disyaratkan melampirkan Surat Penetapan dari Pengadilan, untuk itu Pemohon mengajukan Permohonan ini ke Pengadilan Negeri Wonosobo;
7. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, mohon kepada Pengadilan Negeri Wonosobo cq. Hakim Pemeriksa Perkara agar menetapkan sah menurut hukum dan memberi ijin Perubahan data nama anak Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran, dengan Nomor : 3307-LU-30012020-0013, yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tertanggal 6 Februari 2020 atas nama anak Pemohon, dari yang semula data nama anak Pemohon tertulis **DARYL AGILA ZAFRAN** dirubah

Halaman 2 dari 10 Hal. Penetapan Perkara Permohonan Nomor 167/Pdt.P/2023/PN Wsb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi **DARYL AQILA ZAFRAN**, sebagaimana penulisan data nama anak Pemohon yang benar yang tertulis didalam keterangan lahir ;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara Permohonan ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon agar yang mulia Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primair :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan sah menurut hukum dan memberi ijin Perubahan data nama anak Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran, dengan Nomor : 3307-LU-30012020-0013, yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tertanggal 6 Februari 2020 atas nama anak Pemohon, dari yang semula data nama anak Pemohon tertulis **DARYL AGILA ZAFRAN** dirubah menjadi **DARYL AQILA ZAFRAN**, sebagaimana penulisan data nama anak Pemohon yang benar yang tertulis didalam keterangan lahir;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsida :

Atau apabila Pengadilan Negeri Wonosobo berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, dan setelah surat permohonan dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi Permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat di persidangan sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon dengan NIK:3307030107950016 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tertanggal 11 Maret 2019, diberi tanda P.1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama **DARYL AGILA ZAFRAN** dengan Nomor: 3307-LU-30012020-0013, tertanggal 6 Februari 2020 yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tertanggal 06 Februari 2020, diberi tanda P.2;

Halaman 3 dari 10 Hal. Penetapan Perkara Permohonan Nomor 167/Pdt.P/2023/PN Wsb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor:0420/019/XII/2017, tertanggal 07 Desember 2017 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sapuran, Kabupaten Wonosobo, diberi tanda P.3;
4. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) dengan NKK:3307032803180002 tertanggal 25 Februari 2020 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo, diberi tanda P.4;
5. Fotocopy Surat Keterangan Lahir dengan penolong persalinan Bidan Redno Wulandari bidan pada poliklinik kesehatan desa Tempuranduwur tanggal 27 Desember 2019, diberi tanda P.5;
6. Fotocopy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data tertanggal 19 Juni 2023, diberi tanda P.6;
7. Fotocopy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kelahiran tertanggal 19 Juni 2023, diberi tanda P.7;

Menimbang, bahwa fotocopy bukti surat tersebut diatas masing-masing telah direkati meterai secukupnya dan setelah dicocokkan ternyata surat bukti P.1 sampai dengan P.7 sesuai dengan aslinya, sehingga dapat diterimasebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, untuk lebih mendukung dalil Permohonannya, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang asing-masing telah didengar keterangannya di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi SOHIM, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
  - Bahwa saksi mengenal Pemohon;
  - Bahwa pada tanggal 07 Desember 2017 telah terjadi pernikahan antara Pemohon dengan seorang perempuan yang bernama Siti Romanah yang telah dicatat oleh Petugas Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Sapuran Kabupaten Wonosobo sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 0420/019/XII/2017, tertanggal 07 Desember 2017;
  - Bahwa dalam masa pernikahan Pemohon dengan Istrinya telah dikaruniai anak yang diberi nama **DARYL AQILA ZAFRAN** yang lahir pada tanggal 27 Desember 2019;
  - Bahwa setelah kelahiran anak Pemohon tersebut kemudian pada bulan Februari 2019 Pemohon dengan dibantu perangkat desa setempat telah mengurus pembuatan Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon tersebut ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Halaman 4 dari 10 Hal. Penetapan Perkara Permohonan Nomor 167/Pdt.P/2023/PN Wsb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Wonosobo, kemudian setelah dilakukan pengurusan terbitlah Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor : 3307-LU-30012020-0013, tertanggal 6 Februari 2020 dan data nama anak Pemohon tertulis

**DARYL AGILA ZAFRAN;**

- Bahwa sementara data nama anak Pemohon yang tertulis didalam Keterangan Lahir dengan penolong persalinan Bidan Retno Wulandari, bidan pada Poliklinik Kesehatan Desa Tempuranduwur tanggal 27 Desember 2019 nama anak Pemohon tertulis **DARYL AQILA ZAFRAN;**
- Bahwa setelah Pemohon sadari adanya kesalahan penulisan data nama anak Pemohon tersebut kemudian Pemohon disarankan untuk meminta formulir SPTJM Kebenaran Data dan formulir SPTJM Kebenaran Data Kelahiran dan mengisi formulir tersebut sesuai data yang sebenarnya, didalam formulir SPTJM Kebenaran Data dan formulir SPTJM Kebenaran Data Kelahiran nama anak Pemohon tertulis nama yang sebenarnya sebagaimana penulisan nama yang ada didalam Keterangan Lahir pada buku KIA dengan penolong persalinan Bidan Retno Wulandari bidan pada Poliklinik Kesehatan Desa Tempuranduwur yaitu **DARYL AQILA ZAFRAN;**

2. Saksi WALYATUN, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal pemohon;
- Bahwa pada tanggal 07 Desember 2017 telah terjadi pernikahan antara Pemohon dengan seorang perempuan yang bernama Siti Romanah yang telah dicatat oleh Petugas Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Sapuran Kabupaten Wonosobo sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 0420/019/XII/2017, tertanggal 07 Desember 2017;
- Bahwa dalam masa pernikahan Pemohon dengan Istrinya telah dikaruniai anak yang diberi nama **DARYL AQILA ZAFRAN** yang lahir pada tanggal 27 Desember 2019;
- Bahwa setelah kelahiran anak Pemohon tersebut kemudian pada bulan Februari 2019 Pemohon dengan dibantu perangkat desa setempat telah mengurus pembuatan Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon tersebut ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo, kemudian setelah dilakukan pengurusan terbitlah Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor : 3307-LU-30012020-

Halaman 5 dari 10 Hal. Penetapan Perkara Permohonan Nomor 167/Pdt.P/2023/PN Wsb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0013, tertanggal 6 Februari 2020 dan data nama anak Pemohon tertulis

**DARYL AGILA ZAFRAN;**

- Bahwa sementara data nama anak Pemohon yang tertulis didalam Keterangan Lahir dengan penolong persalinan Bidan Retno Wulandari bidan pada Poliklinik Kesehatan Desa Tempuranduwur tanggal 27 Desember 2019 nama anak Pemohon tertulis **DARYL AQILA ZAFRAN;**
- Bahwa setelah Pemohon sadari adanya kesalahan penulisan data nama anak Pemohon tersebut kemudian Pemohon disarankan untuk meminta formulir SPTJM Kebenaran Data dan formulir SPTJM Kebenaran Data Kelahiran dan mengisi formulir tersebut sesuai data yang sebenarnya, didalam formulir SPTJM Kebenaran Data dan formulir SPTJM Kebenaran Data Kelahiran nama anak Pemohon tertulis nama yang sebenarnya sebagaimana penulisan nama yang ada didalam Keterangan Lahir pada buku KIA dengan penolong persalinan Bidan Retno Wulandari bidan pada Poliklinik Kesehatan Desa Tempuranduwur yaitu **DARYL AQILA ZAFRAN;**

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tidak ada yang akan diajukan lagi dan pada akhirnya mohon Penetapan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian di dalam Penetapan ini, maka segala kejadian dipersidangan perkara permohonan ini sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap tercantum sebagai bagian dari Penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah bahwa Pemohon memohon kepada Pengadilan untuk menetapkan sah menurut hukum dan memberi ijin perubahan data nama anak Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran, dengan Nomor : 3307-LU-30012020-0013, yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tertanggal 6 Februari 2020 atas nama anak Pemohon, dari yang semula data nama anak Pemohon tertulis **DARYL AGILA ZAFRAN** dirubah menjadi **DARYL AQILA ZAFRAN**, sebagaimana penulisan data nama anak Pemohon yang benar yang tertulis didalam Surat Keterangan Lahir;

Halaman 6 dari 10 Hal. Penetapan Perkara Permohonan Nomor 167/Pdt.P/2023/PN Wsb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok Permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon, Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Permohonan ini termasuk dalam kewenangan Pengadilan Negeri Wonosobo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.4 berupa KTP dan Kartu Keluarga serta keterangan saksi-saksi atas nama SOHIM dan WALYATUN menunjukkan domisili dari Pemohon berada di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Wonosobo, maka Pengadilan Negeri tersebut berwenang untuk memeriksa dan memutus Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah bahwa Pemohon memohon kepada Pengadilan untuk menetapkan sah menurut hukum dan memberi ijin Perubahan data nama anak Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran, dengan Nomor : 3307-LU-30012020-0013, yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tertanggal 6 Februari 2020 atas nama anak Pemohon, dari yang semula data nama anak Pemohon tertulis **DARYL AGILA ZAFRAN** dirubah menjadi **DARYL AQILA ZAFRAN**, sebagaimana penulisan data nama anak Pemohon yang benar yang tertulis didalam Surat Keterangan Lahir;

Menimbang, bahwa mengenai pemberian nama, perubahan nama, penggantian nama maupun perubahan nama seseorang adalah hak dari orang tersebut dan sepanjang tidak bertentangan dengan nilai-nilai kesusilaan, adat istiadat setempat atau daerah serta alasan-alasan psikologis ataupun kepercayaan tertentu serta tidak bertentangan dengan nilai moral kebangsaan maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku pula;

Menimbang, bahwa mengenai perubahan dan pencatatan perubahan nama yang dilakukan tersebut diatur dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 52 (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan:

Pasal 52 (1) : "Pencatatan Perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon"

Menimbang, bahwa menurut Pasal 53 Perpres Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil:

Halaman 7 dari 10 Hal. Penetapan Perkara Permohonan Nomor 167/Pdt.P/2023/PN Wsb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 53: : "Pencatatan perubahan nama Penduduk harus memenuhi persyaratan:

- a. salinan penetapan Pengadilan Negeri
- b. kutipan akta Pencatatan Sipil
- c. KK
- d. KTP-el dan
- e. Dokumen Perjalanan bagi Orang Asing"

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat bukti yang diberi tanda bukti P.1 sampai dengan bukti P.7 serta 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama : SOHIM dan WALYATUN;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi SOHIM dan saksi WALYATUN dan bukti P.3 bahwa benarpada tanggal 07 Desember 2017 telah terjadi pernikahan antara Pemohon dengan seorang perempuan yang bernama Siti Romanah yang telah dicatat oleh Petugas Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Sapuran Kabupaten Wonosobo sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 0420/019/XII/2017, tertanggal 07 Desember 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi SOHIM dan saksi WALYATUN serta bukti P.2 dan P.4 bahwa benar dalam masa pernikahan Pemohon dengan Istrinya telah dikaruniai anak yang diberi nama **DARYL AQILA ZAFRAN** yang lahir pada tanggal 27 Desember 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi SOHIM dan saksi WALYATUN dan bukti P.2 bahwa benar setelah kelahiran anak Pemohon tersebut kemudian pada bulan Februari 2019 Pemohon dengan dibantu perangkat desa setempat telah mengurus pembuatan Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon tersebut ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo, kemudian setelah dilakukan pengurusan terbitlah Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor : 3307-LU-30012020-0013, tertanggal 6 Februari 2020 dan data nama anak Pemohon tertulis **DARYL AGILA ZAFRAN**;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi SOHIM dan saksi WALYATUN dan bukti P.5 bahwa benar data nama anak Pemohon yang tertulis didalam Surat Keterangan Lahir dengan penolong persalinan Bidan Retno Wulandari bidan pada Poliklinik Kesehatan Desa Tempuranduwur tanggal 27 Desember 2019 nama anak Pemohon tertulis **DARYL AQILA ZAFRAN**;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi SOHIM dan saksi WALYATUN serta bukti P.6 dan P.7 bahwa benar setelah Pemohon sadari adanya

Halaman 8 dari 10 Hal. Penetapan Perkara Permohonan Nomor 167/Pdt.P/2023/PN Wsb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesalahan penulisan data nama anak Pemohon tersebut kemudian Pemohon disarankan untuk meminta formulir SPTJM Kebenaran Data dan formulir SPTJM Kebenaran Data Kelahiran dan mengisi formulir tersebut sesuai data yang sebenarnya, di dalam formulir SPTJM Kebenaran Data dan formulir SPTJM Kebenaran Data Kelahiran nama anak Pemohon tertulis nama yang sebenarnya sebagaimana penulisan nama yang ada didalam Keterangan Lahir pada buku KIA dengan penolong persalinan Bidan Redno Wulandari bidan pada poliklinik kesehatan desa Tempuranduwur yaitu **DARYL AQILA ZAFRAN**;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi SOHIM dan saksi WALYATUN bahwa tidak ada pihak yang berkeberatan terhadap Permohonan Pemohon untuk melakukan perubahan data nama ibu (Pemohon) dalam Kutipan Akta kelahiran anak Pemohon dengan Nomor: 3307-LU-30012020-0013, tertanggal 6 Februari 2020 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosob, data nama anak Pemohon semula tertulis **DARYL AGILA ZAFRAN** dirubah menjadi **DARYL AQILA ZAFRAN** sebagaimana penulisan data nama anak Pemohon yang benar yang tertulis di dalam Surat Keterangan Lahir tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi SOHIM dan saksi WALYATUN bahwa benar permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah semata-mata untuk kepentingan anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, menurut pendapat Pengadilan bahwa permohonan Pemohon untuk melakukan perubahan data nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta kelahiran anak Pemohon dengan Nomor: 3307-LU-30012020-0013, tertanggal 6 Februari 2020 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosob, data nama anak Pemohon semula tertulis **DARYL AGILA ZAFRAN** dirubah menjadi **DARYL AQILA ZAFRAN** sebagaimana penulisan data nama anak Pemohon yang benar yang tertulis di dalam Surat Keterangan Lahir, tidak bertentangan dengan nilai-nilai kesusilaan, adat istiadat setempat dan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan ini adalah semata-mata untuk kepentingan anak Pemohon tersebut dan dikabulkan, maka seluruh biaya yang timbul dalam Permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan hukum serta pasal-pasal dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang

Halaman 9 dari 10 Hal. Penetapan Perkara Permohonan Nomor 167/Pdt.P/2023/PN Wsb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, HIR, dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata, serta peraturan lainnya yang berkaitan;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan data nama anak Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran, dengan Nomor : 3307-LU-30012020-0013, yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tertanggal 6 Februari 2020 atas nama anak Pemohon, dari yang semula data nama anak Pemohon tertulis **DARYL AGILA ZAFRAN** dirubah menjadi **DARYL AQILA ZAFRAN**, sebagaimana penulisan data nama anak Pemohon yang benar yang tertulis di dalam Surat Keterangan Lahir;
3. Membebankan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon, yang hingga Penetapan ini diucapkan berjumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini : Selasa, tanggal 11 Juli 2023, oleh: MUH. IMAM IRSYAD, S.H., selaku Hakim Tunggal yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo Kelas IB, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh : EDY ASMORO, S.H., selaku Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

EDY ASMORO, S.H.

MUH. IMAM IRSYAD, S.H.

### Rincian Biaya :

1. Pendaftaran (PNBP) : Rp30.000,00
2. Biaya Proses : Rp50.000,00
3. Pemanggilan : Rp0,00
4. PNBP Panggilan : Rp10.000,00
5. Redaksi Penetapan : Rp10.000,00
6. Meterai Penetapan : Rp10.000,00

JUMLAH Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Halaman 10 dari 10 Hal. Penetapan Perkara Permohonan Nomor 167/Pdt.P/2023/PN Wsb